

PUTUSAN

Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya (Golkar) yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, RT 02/RW 01,

Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 11480, Indonesia

NIK : 3174070110620004

2. Nama : Lodewijk F. Paulus

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, RT 02/RW

01, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480, Indonesia

NIK : 3175042707570006

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-04/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada: 1) Robi Anugrah Marpaung, S.H.; 2) Iskandar Hasibuan, S.E., M.H.; 3) TB. Faisal Hamdan, S.H.; 4) Beni Arbi Batu-Bara, S.H.; 5) Irwansyah Putra, S.H.; 6) Mora Sonang Marpaung, S.H.; 7) Hendri R.H. Napitupulu, S.H.; 8) Tamren Siregar, S.H.; beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Kuasa Hukum atas nama Irwansyah Putra, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi bertanggal 22 Juli 2019 memberi kuasa kepada Rajainal Manurung, S.H. (NIA 16.02876); beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

00114	nggar i dan 2010 mombon kaada kopada	•
1.	Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.	(NIA 02.11582)
2.	Muhammad Rudjito, S.H., LLM.	(NIA 88.10015)
3.	Syamsudin Slawat P., S.H.;	(NIA 08.11088)
4.	Budi Rahman, S.H., M.H.	(NIA 012.00620)
5.	Hendri Sita Ambar K., S.H.	(NIA 02.11878)
6.	Moh. Agus Riza H., S.H.	(NIA 07.10581)
7.	Febi Hari Oktavianto., S.H.	(NIA 013.06878)
8.	Agus Koswara, S.H.	(NIA 16.03080)
9.	Matheus Mamun Sare, S.H.	-
10.	Greta Santismara, S.H.	-
11.	Imam Hadi Wibowo, S.H.	-
12.	Happy Ferovina, S.H., M.H.	-
13.	Saffana Zatalini, S.H.	-
14.	Fadel Sabir, S.H.	-
15.	Arif Effendi, S.H.	(NIA 91.10023)
16.	Much. Alfarisi, S.H., M. Hum.	(NIA 07.10593)
17	Subagio Aridarmo, S.H.	(NIA 02.10258)
18	M. Ridwan Saleh, S.H.	(NIA 10.01089)
19.	Deni Martin, S.H.	(NIA 013.01327)
20.	Asep Andryanto, S.H.	(NIA 013.01253)
21.	Rakhmat Mulyana, S.H.	(NIA 15.02646)

22. Hijriansyah Noor, S.H. (NIA 15.01780)

23. Rian Wicaksana, S.H., M.H.

24. Bagas Irawanputra, S.H. (NIA 18.10.12.1242)

25. Partahi Gabe U.S., S.H., M.H.

26. Bagia Nugraha, S.H. -

27. Devi Indriani, S.H.

adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai**Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 164-04-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 20.21 WIB, dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 257-04-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin

tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 164-04-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPRK Banda Aceh yang Pemohon maksud.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4, (vide bukti P-4.2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, pukul 00:02:34 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Banda Aceh pada Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut.

PROVINSI ACEH KOTA BANDA ACEH DAPIL 3.

 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM CALEG PARTAI GOLKAR DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., (Calon Anggota Legislatif DPRK Banda Aceh Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng). Pemohon dari Partai Golkar akan menjelaskan selisih perolehan suara disertai dengan alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

A. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Caleg Partai Golkar a.n DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., Untuk Pengisian Keanggotaaan DPRK Banda Aceh 3.

No.	DAPIL 3 KOTA	Peroleha	SELISIH	
NO.	BANDA ACEH	Termohon	Pemohon	SELISIN
1.	Kecamatan Syiah Kuala	371	375	-4
2.	Kecmatan Ulee Kareng	117	117	0
	TOTAL	488	492	4

B. Perolehan Suara DPRK Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala Pada TPS 3 Desa Tibang:

NO URUT CALEG	NAMA CALEG ANGGOTA DPRK BANDA ACEH DAPIL 3	(FORMULIR MODEL C1) DESA TIBANG TPS 3	(FORMULIR MODEL DAA1) DESA TIBANG TPS 3	SELISIH
I	Partai Golkar	0	0	-
1	Bukhari Badar, S.E. A.K	2	2	-
2	Amri.S.Hi	6	6	-
3	Ns. Fhonna Nurul Rezky, YG	0	0	-
4	Muhammad Iqbal, S.T	0	0	-
5	Askari, S.sos	0	0	-
6	DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM.,	4	0	-4
7	Maulidawati. S.Pd.I	0	4	+4

a. Bahwa Bahwa pada tabel huruf B diatas, pada kolom *Form. DAA1 DPRK*Desa Tibang TPS 3 terjadi perubahan jumlah suara yang tidak lagi sesuai dengan Form. C1 DPRK Desa Tibang, *terlihat adanya penambahan suara bagi Caleg Nomor Urut 7 sebanyak 4 (empat) suara*, dan *terlihat adanya pengurangan suara Caleg Nomor Urut 6 suaranya berkurang sebanyak*

- 4 (empat) suara. sehingga terdapat selisih perolehan suara dan mengakibatkan Caleg Nomor Urut 6 suaranya menjadi berkurang 4 suara, (vide bukti P-4.5).
- b. Bahwa pada tabel huruf B diatas merupakan perolehan suara yang benar pada TPS 3 Desa Tibang berdasarkan Form. C1 DPRK, pada kolom Form. C1 DPRK Desa Tibang TPS 3 terlihat perolehan suara Caleg Nomor urut 6 sebanyak 4 (empat) suara sedangkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 sebanyak 0 (NoI) suara. (vide bukti P-4.6);
- c. Bahwa pada TPS 4 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala Caleg Partai Golkar a.n DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., (Calon anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 Nomor Urut 6 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng). Memperoleh suara sebanyak 1 suara, (vide bukti P-4.7);
- d. Bahwa terhadap tidak sesuainya perhitungan perolehan suara pada Form. DAA1 DPRK Banda Aceh yang seharusnya mengikuti perolehan suara sesuai Form. C1 DPRK Kota Banda Aceh, hal tersebut telah merugikan Pemohon terhadap perolehan suara Caleg atas nama DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., (Calon Anggota Legislatif DPRK Banda Aceh Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng).
- e. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:
 - 1. Pengurangan suara Caleg Nomor 6 di TPS 3 Desa. Tibang oleh Termohon sebanyak 4 suara dan terjadi penambahan suara atau terjadi pergeseran suara ke Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi pada Form. DAA1 DPRK. Yang tidak lagi mengikuti perolehan suara pada Form. C1 DPRK.
- f. Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan dari adanya Pengurangan atau manipulasi rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut, dimana seharusnya Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 6 a.n DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., berada pada urutan pertama dalam rekapitulasi hasil perolehan suara terbanyak dan menduduki urutan pertama total perolehan suara terbanyak sejumlah 492 suara. Namun dikarenakan telah terjadi pengurangan dan pemindahan suara pada Form. DAA1 DPRK TPS 3 Desa.

- Tibang Kec. Syiah Kuala, Maka pada *Form. DB1-DPRK* menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara menjadi sebanyak *488 suara* sehingga Caleg Partai Golkar a.n DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., menduduki urutan kedua perolehan suara terbanyak pada Partai Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaaan DPRK Banda Aceh 3, (vide bukti P-4.3);
- g. Bahwa pada sisi lain, pengubahan atau pengurangan hasil perolehan suara tersebut telah menguntungkan Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 2 atas nama *Amri. S.Hi* yang seharusnya berada pada urutan kedua dalam rekapitulasi perolehan suara terbanyak yakni sebesar *491 suara*. Berdasarkan Form. DB1-DPRK, Hal ini terjadi dikarenakan adanya pemindahan dan pengurangan suara Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 6 pada Formulir Model DAA1 DPRK kepada Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 7, maka Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 2 lah yang diuntungkan dalam hal ini sehingga mendapatkan perolehan suara terbanyak;
- h. Bahwa Pemohon juga dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon dengan buktibukti Form. C1 DPRK pembanding, yang diperoleh dari Partai Politik Peserta Pemilu lainnya, dan bukti-bukti Form. C1 DPRK pembanding tersebut membuktikan bahwa Caleg Partai Golkar a.n DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., (Calon anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 Nomor Urut 6 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng), memperoleh suara sebanyak 4 (empat) suara pada TPS 3 dan pada TPS 4 memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara di Desa. Tibang Kecamatan. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, (vide bukti P-4.8) dan (vide bukti P-4.9);
- i. Bahwa dalam hal ini tindakan Termohon yang telah mengurangi jumlah perolehan suara Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 6 di TPS 3 Desa Tibang diatas sebanyak 4 suara pada Form. DAA1 DPRK merupakan perbuatan Terstruktur Sistematis dan Masif.
- f. Bahwa Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk mengembalikan khususnya suara Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 6 di TPS 3 Desa Tibang diatas sebanyak 4 suara yang telah dipindahkan kepada Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 7.

- g. Bahwa atas Pengurangan suara Caleg Partai Golkar a.n DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., (Calon anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 Nomor urut 6 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng)), telah mendapatkan Surat Mandat DPD Tingkat II Partai Golkar Kota Banda Aceh Nomor 22/GK-BNA/IV/2019, tertanggal 27 April 2019. Untuk melakukan Upaya Administrasi dan Meminta Bantuan Dari DPD Tingkat II Partai Golkar Banda Aceh Untuk Kiranya diberi Petunjuk Dalam Hal Mencari Kebenaran atas Hilangnya Hasil Suara Sebenarnya berdasarkan Form. C1 DPRK pada TPS 3 dan 4 Desa. Tibang, (vide bukti P-4.10);
- h. Bahwa kemudian Caleg Partai Golkar a.n **DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM.,** (Calon anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 Nomor Urut 6 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng), juga telah mengajukan Surat Yang di Tujukan Kepada Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh, perihal Telah Melakukan Upaya Keberatan Terhadap Keputusan KIP Kota Banda Aceh di Karenakan Kecurigaan Kecurangan di TPS 3 Desa. Tibang Kecamatan Syiah Kuala dan Meminta Rekomendasi untuk Melakukan Upaya Hukum dan Mencari Keadilan Ke Mahkamah Konstitusi, (vide bukti P-4.11);
- i. Bahwa Pemohon juga dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon dengan bukti-bukti dokumen Foto Form. C1 Plano DPRK Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 3 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang ditempelkan pada papan pengumuman Desa. Tibang, bukti ini jelas membuktikan bahwa Caleg Partai Golkar a.n DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., (Calon anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 Nomor Urut 6 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng), memperoleh suara sebanyak 4 (empat) suara pada TPS 3 dan pada TPS 4 memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara di Desa. Tibang Kecamatan. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, (vide bukti P-4.12) dan (vide bukti P-4.13);
- j. Bahwa perlu Pemohon jelaskan terkait permasalahan ini Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 6 a.n DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., telah melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslih Kota Banda Aceh sebagaimana register Temuan Nomor 001/TM/PL/ADM/KOT/01.01/V/2019, dan terhadap laporan tersebut telah dilakukan sidang pada BAWASLU Kota Banda Aceh, dan sampai dengan didaftarkannya Permohonan ini BAWASLU

- Kota Banda Aceh belum juga memutus dan memberikan rekomendasi terhadap temuan tersebut, (vide bukti P-4.14);
- k. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang Pemohon jelaskan dan lampirkan besar harapan Pemohon agar permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan besar harapan Pemohon untuk mendapatkan keadilan dalam hal ini.
- I. Bahwa untuk itu Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk dapat menetapkan Perolehan Suara Terbanyak Caleg Partai Golkar Untuk Pengisian Anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng), sebagaimana tabel berikut:

Perolehan Suara Terbanyak Caleg Partai Golkar Pengisian Anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng) Berdasarkan Perhitungan Pemohon.

NO URUT CALEG	NAMA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 3 DPRK BANDA ACEH	TOTAL PEROLEHAN SUARA			
	PARTAI GOLKAR				
1	Bukhari Badar, S.E. A.K	402			
2	Amri.S.Hi	491			
3	Ns. Fhonna Nurul Rezky, YG	28			
4	Muhammad Iqbal, S.T	349			
5	Askari, S.sos	445			
<u>6</u>	6 DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM.,				
7	Maulidawati. S.Pd.I	23			
	TOTAL	2.329			

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRK Banda Aceh dan untuk hasil perhitungan suara sepanjang Daerah Pemilihan:
 - a. Partai GOLKAR Untuk Pengisian Anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng);
 - b. Menetapkan Perolehan Suara Terbanyak Anggota Legislatif DPRK Kota Banda Aceh Partai Golkar Sepanjang Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng).
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar terhadap Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kota Banda Aceh Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng), sebagai berikut:
 - 3.1 Mengembalikan Perolehan Suara Yang Benar Caleg Partai Golkar DPRK Kota Banda Aceh Dapil 3 (tiga),Kecamatan Syiah Kuala Pada TPS 3 Desa Tibang Sesuai Dengan Form Model C.1:

NO URUT CALEG	NAMA CALEG ANGGOTA DPRK BANDA ACEH DAPIL 3	(FORMULIR MODEL C1) DESA TIBANG TPS 3	(FORMULIR MODEL DAA1) DESA TIBANG TPS 3	SELISIH
Р	Partai Golkar		0	-
1	Bukhari Badar, S.E. A.K	2	2	-
2	Amri.S.Hi	6	6	-
3	Ns. Fhonna Nurul Rezky, YG	0	0	-
4	Muhammad Iqbal, S.T	0	0	-
5	Askari, S.sos	0	0	-

6	DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM.,	4	0	-4
7	Maulidawati. S.Pd.I	0	4	+4

3.2. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Caleg Partai Golkar a.n DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., Untuk Pengisian Keanggotaaan DPRK Banda Aceh 3 Yang Benar Berdasarkan Penghitungan Pemohon Di Dalam Tabel.

No.	DAPIL 3 KOTA	Peroleha	SELISIH	
NO.	BANDA ACEH	Termohon	Pemohon	
1.	Kecamatan Syiah Kuala	371	375	-4
2.	Kecmatan Ulee Kareng	117	117	0
TOTAL		488	492	4

3.3. Perolehan Suara Terbanyak Caleg Partai Golkar Pengisian Anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng). Berdasarkan Penghitungan Pemohon.

NO URUT CALEG	NAMA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 3 DPRK BANDA ACEH	TOTAL PEROLEHAN SUARA
	PARTAI GOLKAR	99
1	Bukhari Badar, S.E. A.K	402
2	Amri.S.Hi	491
3	Ns. Fhonna Nurul Rezky, YG	28
4	Muhammad Iqbal, S.T	349
5	Askari, S.sos	445
<u>6</u>	DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM.,	<u>492</u>
7	Maulidawati. S.Pd.I	23
	TOTAL	2.329

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

Permohonan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 257-04-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal ... Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/ KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secaea nasional pada hari selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU:
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu

anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online);

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon (Calon Anggota DPRD PROVINSI) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA BARAT

DAPIL 4 (empat)

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DI KABUPATEN MAYBRAT

No.	Nama Calon Anggota	Peroleha	Selisih	
110.	DPRD Provinsi	Termohon	Pemohon	Ochoni
1.	ORTIS F SARGIM,ST.	4305	10	4295
2.	TABITA SIKIRIT, S.Pd.	673	10	663
3.	KATARINA ASEM	115	10	105
4.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	0	10	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tabel diatas kolom Termohon yang merupakan Formulir Model DAA1 terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor Urut 1 (Termohon) sekitar 4305 (empat ribu tiga ratus lima) suara sedangkan Caleg Nomor Urut (Pemohon) suaranya berkurang sebanyak 10 (sepuluh) suara sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon sebanyak 4295 (empat ribu sembilan puluh lima) suara untuk keunggulan Termohon.(bukti P.4-1)
- 2. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan Formulir Model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel diatas yaitu Caleg Nomor Urut 1 (Termohon) sekitar 2300 (dua ribu tiga ratus) suara sedangkan Caleg Nomor Urut 4 (Pemohon) suaranya sekitar 260 (dua ratus enam puluh) suara sehingga selisih suara yang BENAR antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebanyak 2040 (dua ribu empat puluh) suara untuk keunggulan Pemohon.(bukti P.4-2)
- Bahwa berdasarkan laporan ke BAWASLU tertanggal 16 Mei 2019 perihal pernyataan keberatan dugaan penggelembungan suara di Kabupaten Maybrat.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan 4 (Empat);

- 3. Meminta KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang sesuai C1;
- 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk DPRD Propinsi Papua Barat sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA BARAT

DAPIL 4 (empat)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	ORTIS F SAGRIM, ST.	2300
2.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	260

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aeque et bono).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-4.1 sampai dengan P-4.15 untuk Permohonan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 164-04-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagai berikut:
- Bukti P-4.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

- 2. Bukti P-4.2
- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018;
- 3. Bukti P-4.3
- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Banda Aceh Dari Setiap Kecamatan Di Dapil Kota Banda Aceh 3, Model DB1-DPRK;
- 4. Bukti P-4.4
- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Banda Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Dapil Dalam Wilayah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh 3, Model DA1-DPRK;
- 5. Bukti P-4.5
- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Banda Aceh Dari Setiap TPS Di Dapil Dalam Wilayah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh 3 Desa Tibang, Model DAA1-DPRK;
- 6. Bukti P-4.6
- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Banda Aceh Dari TPS 3 Di Dapil Dalam Wilayah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh 3 Desa Tibang, Model C1-DPRK;
- 7. Bukti P-4.7
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Banda Aceh Dari TPS 4 Di Dapil Dalam Wilayah Kecamatan Syiah

Kuala Kota Banda Aceh 3 Desa Tibang, Model C1-DPRK:

8. Bukti P-4.8

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Banda Aceh Dari TPS 3 Di Dapil Dalam Wilayah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh 3 Desa Tibang, Model C1-DPRK.

(Pembanding Yang Diperoleh Dari Partai Politik Peserta Pemilu Lain), Yang Telah DiLegalisir Sesuai Dengan Aslinya Dari PPS Desa Tibang Oleh Ketua PPS Desa Tibang Bapak. Darwin;

9. Bukti P-4.9

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Banda Aceh Dari TPS 4 Di Dapil Dalam Wilayah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh 3 Desa Tibang, Model C1-DPRK.

(Pembanding Yang Diperoleh Dari Partai Politik Peserta Pemilu Lain);

- 10. Bukti P-4.10
- Fotokopi Surat Mandat DPD Tingkat II Partai Golkar Kota Banda Aceh Nomor 22/GK-BNA/IV/2019, Tertanggal 27 April 2019;
- 11. Bukti P-4.11
- : Fotokopi Surat Yang di Tujukan Kepada Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh, Yang di Tanda Tangani Oleh DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., (Calonanggota DPRK Banda Aceh Dapil3 Nomor Urut 6 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng), Tertanggal Banda Aceh 21 Mei 2019;
- 12. Bukti P-4.12
- : Fotokopi Dokumen Foto C1 Plano Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 3 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- 13. Bukti P-4.13
- : Fotokopi Dokumen Foto C1 Plano Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 4 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

14. Bukti P-4.14 : Fotokopi Berita Acara Investigasi Keterangan Saksi a.n Ainal Marziah, Selaku Saksi Pribadi Caleg Partai Golkar a.n DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., (Calon anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 Nomor Urut 6 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng). Oleh PANWASLIH Kota Banda Aceh Terkait Temuan Nomor 001/TM/PL/ADM/KOT/ 01.01/V/2019, perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi;

15. Bukti P-4.15 : Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh.

Nomor 001/TM/PL/ADM/KOT/01.01/V/2019;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Maimunah

- Saksi merupakan saksi pribadi Caleg Nomor Urut 6, Kasumi Sulaiman dari Partai Golkar yang bertugas di TPS 1 dan dan TPS 2, Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh;
- Saksi tidak mendapatkan mandat dari Partai Golkar dan tidak masuk kedalam
 TPS tersebut dan berada diluar TPS 1 dan TPS 2;
- Saksi ditugaskan di Desa Tibang TPS 1 dan TPS 2, yang tugasnya untuk menyaksikan penghitungan suara dan mengambil foto;
- Pada saat diluar tenda, saksi mengambil foto C-1 Plano di TPS 1 dan TPS 2 dengan perolehan suara Kasumi Sulaiman sebanyak 0 (nol) suara.

2. Saksi Ainal Marziah

- Bahwa TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 berdekatan;
- Saksi mengambil foto di TPS 3 dan TPS 4, dan perolehan suara Kasumi Sulaiman di TPS 3 sebanyak 4 (empat) suara dan di TPS 4 sebanyak 1 (satu) suara.

3. Saksi M. Ikramullah

- Saksi adalah saksi Mandat dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang bertugas di TPS 3 Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala;
- Saksi menyaksikan penghitungan suara Partai Golkar dan suara untuk Kasumi Sulaiman sebanyak 4 (empat) suara, dan dalam salinan Partai PAN suara Kasumi Sulaiman juga 4 (empat) suara.

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-4.1 sampai dengan P-4.33 untuk Permohonan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 257-04-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagai berikut:

1. Bukti P-4.1

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21Mei 2019;

2. Bukti P-4.2

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018;

3. Bukti P-4.3

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model DA1-DPRA**;

4. Bukti P-4.4

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model DA1-DPRA**;

5. Bukti P-4.5

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 1, **Model DA1-DPRA**;

6. Bukti P-4.6

Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 1, **Model DA1-DPRA**;

- 7. Bukti P-4.7
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 3 Kecamatan Seulimuem Provinsi Aceh Desa Lamteuba Dro Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**;

8. Bukti P-4.8

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 1 Kecamatan Seulimuem Provinsi Aceh Desa Buga Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**;

9. Bukti P-4.9

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 2 Kecamatan Seulimuem Provinsi Aceh Desa Buga Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**;

10. Bukti P-4.10

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 2 Kecamatan Darul Imarah Provinsi Aceh Desa Ulee Lueng Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**;

11. Bukti P-4.11

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 1 Kecamatan Darul Imarah Provinsi Aceh Desa Lampeunerut Gampong Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**;

12. Bukti P-4.12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 2 Kecamatan Darul Imarah Provinsi Aceh Desa Lampeunerut Gampong Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**;

13. Bukti P-4.13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 1 Kecamatan Kota Jantho Provinsi Aceh Desa Teureubeh Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, Model C1-DPRA;

14. Bukti P-4.14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 2 Kecamatan Kota Jantho Provinsi Aceh Desa Teureubeh Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, Model C1-DPRA;

15. Bukti P-4.15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 3 Kecamatan Kota Jantho Provinsi Aceh Desa Teureubeh Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**;

16. Bukti P-4.16 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 4 Kecamatan Kota Jantho Provinsi Aceh Desa Teureubeh Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, Model C1-DPRA;

17. Bukti P-4.17 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 1 Kecamatan Kota Jantho Provinsi Aceh Desa Buket Meusara Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**;

18. Bukti P-4.18 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 2 Kecamatan Kota Jantho Provinsi Aceh Desa Buket Meusara Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**;

19. Bukti P-4.19 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 3 Kecamatan Kota Jantho Provinsi Aceh Desa Buket Meusara Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**;

20. Bukti P-4.20 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 1 Kecamatan Kota Jantho Provinsi Aceh Desa Barueh Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, Model C1-DPRA;

21. Bukti P-4.21 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 2 Kecamatan Kota Jantho Provinsi Aceh Desa Barueh Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, Model C1-DPRA:

22. Bukti P-4.22 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 1 Kecamatan Kota Jantho Provinsi Aceh Desa Jantho Baru Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, Model C1-DPRA:

23. Bukti P-4.23 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 2 Kecamatan Kota Jantho Provinsi Aceh Desa Jantho Baru Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**:

24. Bukti P-4.24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari
TPS 3 Kecamatan Kota Jantho Provinsi Aceh Desa

Jantho Baru Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**;

25. Bukti P-4.25

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 1 Kecamatan Peukan Bada Provinsi Aceh Desa Lamteh Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**;

26. Bukti P-4.26

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 2 Kecamatan Peukan Bada Provinsi Aceh Desa Lamteh Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**:

27. Bukti P-4.27

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 1 Kecamatan Peukan Bada Provinsi Aceh Desa Ajuen Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**;

28. Bukti P-4.28

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 2 Kecamatan Peukan Bada Provinsi Aceh Desa Ajuen Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**;

29. Bukti P-4.29

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 3 Kecamatan Peukan Bada Provinsi Aceh Desa Ajuen Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**;

30. Bukti P-4.30

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 4 Kecamatan Peukan Bada Provinsi Aceh Desa Ajuen Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh 1, **Model C1-DPRA**;

31. Bukti P-4.31 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 5 Kecamatan Peukan Bada Provinsi Aceh Desa Ajuen Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh

1, Model C1-DPRA;

32. Bukti P-4.32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 6 Kecamatan Peukan Bada Provinsi Aceh Desa Ajuen Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh

1, Model C1-DPRA;

33. Bukti P-4.33 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari TPS 7 Kecamatan Peukan Bada Provinsi Aceh Desa Ajuen Kabupaten Aceh Besar Daerah Pemilihan Aceh

1, Model C1-DPRA;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 16-04-01/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON ATAS NAMA Hj. KASUMI SULAIMAN, MM CALON ANGGOTA DPRK DAPIL BANDA ACEH 3 DALAM APPP NOMOR 164-04-01 TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- Pemohon atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM., tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya (Golkar).
- 2. Dalam Permohonannya pada halaman 7 sampai dengan halaman 12 disebutkan bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Sdri. Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM., yang mempersoalkan perolehan suara antara dirinya (Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM) dengan Maulidawati, S.Pd.I yang pada akhirnya menguntungkan Amri, S.Hi dimana ketiganya merupakan Calon

Anggota DPRK Banda Aceh di DAPIL Banda Aceh 3. Menurut Pemohon terjadi perubahan jumlah suara yang tidak sesuai dengan Formulir Model C1-DPRK TPS 3 Desa Tibang dimana terlihat adanya penambahan suara bagi Maulidawati, S.Pd.I sebanyak 4 (empat) suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 4 (empat) suara. Hal tersebut merugikan Pemohon dan menjadikan Caleg Amri, S.Hi sebagai Caleg yang mendapatkan perolehan suara terbanyak yaitu sebesar 491 suara dan menempatkan Pemohon sebagai Caleg yang memperoleh suara terbanyak kedua yaitu sebesar 488 suara. Padahal menurut Pemohon, jumlah perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 492 suara.

- 3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa di dalam Positanya Permohonan merupakan sengketa internal partai atau sengketa antar Calon Anggota DPRK Banda Aceh dari Partai Golkar untuk DAPIL Banda Aceh 3 dimana terhadap perkara demikian, Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar.
- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (PMK 2/2018) menyatakan:
 - "(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan".
- 5. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 128-04-01/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini.

- B. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA TEUKU JULIANSYAH CALON ANGGOTA DPRA DAPIL ACEH I DALAM APPP NOMOR 257-04-01 MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN
 - Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon atas nama Teuku Juliansyah yang diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 pukul 13.48 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.
 - 7. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 167-04-01/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/ 2019 tertanggal 28 Mei 2019 disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL diterima Pemohon. Artinya batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.
 - 8. Dengan demikian karena Perbaikan Permohonan Pemohon diterima pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 pukul 13.48 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi Permohonan dimaksud oleh karenanya, Perbaikan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 - 9. Berdasarkan uraian tersebut, maka materi pemeriksaan perkara harus merujuk kepada Permohonan Pemohon yang diajukan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB.

C. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

C.1. Permohonan Pemohon atas nama Teuku Juliansyah dalam APPP Nomor 257-04-01 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

- 10. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 11. Bahwa Pemohon yang merupakan Calon Anggota DPRA DAPIL ACEH I mengajukan Permohonan untuk PHPU Provinsi Aceh namun isi dari Permohonan Pemohon adalah uraian tentang permasalahan penghitungan perolehan suara Caleg lain di Dapil IV Papua Barat.

- 12. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:
 - "Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".
- 13. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:
 - "(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 - Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 - 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu:
 - 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 - 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**".
- 14. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK juncto Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2. Seluruh uraian Termohon dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini;

A. PERMOHONAN PEMOHON NOMOR APPP 257-04-01 UNTUK DPRA DAPIL ACEH I

- 15. Bahwa kendatipun Termohon menolak Perbaikan Permohonan karena melewati tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan, Termohon tetap menjawab dalil-dalil yang dituduhkan oleh Pemohon.
- 16. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya penggelembungan suara oleh Caleg Ansari serta pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon di Dapil Aceh 1 di 4 Kecamatan Kabupaten Aceh Besar adalah tidak benar.
- 17. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO		VEC	VEL/DESA/TDS	PEROLEH	PEROLEHAN SUARA	
NO	REC/REL/DESA/113		KEC/KEL/DESA/TPS PEMOHON		TERMOHON	BUKTI
1	Κe	ecam	atan Seulimeun	2	2	DB1
	а	Lam	nteba Droe	2	1	DA1
		1	TPS 3	2	1	DAA1
	b	Bug	а	0	0	DA1
		1	TPS 1	0	0	DAA1
		2	TPS 2	0	0	DAA1
2	Ke	ecam	atan Darul Imarah	1	0	DB1
	а	Ule	e Lheung	0	0	DA1
		1	TPS 2	0	0	DAA1
	b Lampeunerut GP		peunerut GP	1	0	DA1
		1	TPS 1	0	0	DAA1
		2	TPS 2	1	0	DAA1
3	Ke	ecam	atan Kota Jantho	12	8	DA1

	а	Teu	rebeh	6	5	DA1
		1	TPS 1	0	0	DAA1
		2	TPS 2	4	4	DAA1
		3	TPS 3	1	1	DAA1
		4	TPS 4	1	0	DAA1
	b	Meu	ıseraya	2	2	DAA1
		1	TPS 1	1	1	DAA1
		2	TPS 2	1	1	DAA1
		3	TPS 3	0	0	DAA1
	С	Bare	euh	3	0	DAA1
		1	TPS 1	3	0	DAA1
		2	TPS 2	0	0	DAA1
	d	Jant	tho Baru	1	1	DAA1
		1	TPS 1	0	0	DAA1
		2	TPS 2	0	0	DAA1
		3	TPS 3	1	1	DAA1
4	Ke	ecama	atan Peukan Bada	23	23	DB1
	а	Lam	nteh	6	6	DA1 danDAA1
		1	TPS 1	3	3	DAA1
		2	TPS 2	0	3	DAA1
	b	Ajeu	ın	20	17	DAA1
		1	TPS 1	2	2	DAA1
		2	TPS 2	0	0	DAA1
		3	TPS 3	4	4	DAA1
		4	TPS 4	4	1	DAA1
		5	TPS 5	4	4	DAA1
		6	TPS 6	1	1	DAA1
		7	TPS 7	5	5	DAA1

^{18.} Bahwa perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

No	Kecamatan	Peroleh	Bukti	
		Pemohon	Termohon	DUKU
1	Seulimeum	2	1	DA1
2	Darul Imarah	0	0	DA1
3	Kota Jantho	12	8	DA1
4	Peukan Bada	23	23	DA1

19. Bahwa perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan menurut Termohon atas nama Ansari adalah sebagai berikut:

No	Kec/Kel/Desa/TPS		/// al/Daga/TDS	Peroleha	Dulet:	
NO			/Kei/Desa/TP5	Pemohon	Termohon	Bukti
1	Kecamatan Seulimeun		atan Seulimeun	0	0	DB1
	а	Lan	nteba Droe	0	0	DA1
		1	TPS 3	0	0	DAA1
	b	Bug	a	10	15	DA1
		1	TPS 1	4	9	DAA1
		2	TPS 2	6	6	DAA1
2	Ke	Kecamatan Darul Imarah		4	9	DA1
	а	Ule	e Lheung	1	6	DA1
		1	TPS 2	1	6	DAA1
	b	b Lampeunerut GP		3	3	DA1
		1	TPS 1	2	2	DAA1
		2	TPS 2	1	1	DAA1
3	Kecamatan Kota Jantho		atan Kota Jantho	98	167	DB1
	a Teurebeh		rebeh	23	53	DA1
		1	TPS 1	1	1	DAA1
		2	TPS 2	7	17	DAA1
		3	TPS 3	2	22	DAA1
		4	TPS 4	13	13	DAA1
	b	b Meuseraya		10	15	DAA1
		1	TPS 1	4	4	DAA1
		2	TPS 2	6	6	DAA1
		3	TPS 3	0	5	DAA1
	С	Bar	euh	23	31	DAA1

		1	TPS 1	22	22	DAA1
		2	TPS 2	1	9	DAA1
	d	Jan	tho Baru	42	67	DAA1
		1	TPS 1	22	22	DAA1
		2	TPS 2	0	25	DAA1
		3	TPS 3	20	20	DAA1
4	Ke	ecam	atan Peukan Bada	15	20	DA1
	а	Lan	nteh	3	4	DA1 danDAA1
		1	TPS 1	3	0	DAA1
		2	TPS 2	0	1	DAA1
	b	Ajeu	ın	12	13	DAA1
		1	TPS 1	3	3	DAA1
		2	TPS 2	2	2	DAA1
		3	TPS 3	1	1	DAA1
		4	TPS 4	1	4	DAA1
		5	TPS 5	0	0	DAA1
		6	TPS 6	2	2	DAA1
		7	TPS 7	3	3	DAA1

20. Perolehan suara tingkat Kabupaten/kota yang benar menurut Termohon atas nama Ansari adalah:

No	Vecemeter	Peroleh	Bukti	
	Kecamatan	Pemohon	Termohon	DUKU
1	Seulimeum	17	15	DA1
2	Darul Imarah	14	19	DA1
3	Kota Jantho	98	167	DA1
4	Peukan Bada	12	13	DA1

21. Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya adalah dalil yang tidak benar maka haruslah ditolak;

B. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK NOMOR APPP 164-04-01 DPRK DAPIL BANDA ACEH 3

- 22. Bahwa dalam permohonan, Pemohon mendalilkan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Banda Aceh untuk Pemilu Anggota DPR Kota Banda Aceh Daerah Pemilihan Kota Banda Aceh 3;
- 23. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah 488 (empat ratus delapan puluh delapan) suara berdasarkan bukti Formulir Model DB1-DPRK, Dapil Kota Banda Aceh 3 (Kecamatan Syiah Kuala);
- 24. Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			JRAHAN/1P5	PEMOHON	TERMOHON	
1		Kecamatan Syiah Kuala		-	-	Formulir Model DAA1-DPRK, di
	a.	De	sa Tibang	-	-	Desa Tibang Kecamatan
		1)	TPS 1	0	0	Syiah Kuala
		2)	TPS 2	0	0	
		3)	TPS 3	4	0	
		4)	TPS 4	1	1	

25. Perolehan suara di tingkat Kecamataan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KE LURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON		TERMOHON
1	Kecamatan Syiah Kuala		-	Formulir Model DA1-DPRK, di Kecamatan Syiah Kuala	-
	a.	Desa Tibang		5	1

26. Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEH MEN	ALAT BUKTI*)		
		PEMOHON	TERMOHON		
1	Kecamatan Syiah Kuala	375	371	Formulir Model DB1-DPRK, di	
2	Kecamatan Ulee Kareng	117	117	Dapil Kota Banda Aceh 3	
	Jumlah	492	488		

- 27. Bahwa dengan demikian dalil pada halaman 6 sampai dengan halaman 7, angka 1 huruf A dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Banda Aceh untuk Pemilu Anggota DPR Kota Banda Aceh Daerah Pemilihan Kota Banda Aceh 3, adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah 488 (empat ratus delapan puluh delapan) suara berdasarkan bukti Formulir Model DB1-DPRK, Dapil Kota Banda Aceh 3 (Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng).
- 28. Bahwa dalil pada halaman 7 sampai dengan halaman 12, **angka 1 huruf B** dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Banda Aceh untuk Pemilu Anggota DPR Kota Banda Aceh Daerah Pemilihan Kota Banda Aceh 3 yang meliputi:

TPS 3 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah *0 (nol)* suara berdasarkan bukti Formulir Model DAA1-DPRK.

Atau

Kecamatan Syiah Kuala adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah *1 (satu)* suara berdasarkan bukti Formulir Model DA1-DPRK.

Atau

Kota Banda Aceh adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah *488 (empat ratus delapan puluh delapan)* suara berdasarkan bukti Formulir Model DB1-DPRK, Dapil Kota Banda Aceh 3 (Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng).

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*).

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima Eksepsi Termohon
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-ACEH1-GOLKAR.176-04-01 sampai dengan T-004-ACEH1-GOLKAR.176-04-01 dan T-005-KOTABANDAACEH3-GOLKAR.176-4-01 sampai dengan T-018-KOTABANDAACEH3-GOLKAR.176-4-01 sebagai berikut:
 - 1. Bukti T-001-ACEH1-GOLKAR.176-04-01
- : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 beserta lampiran

Keputusan Komisi Indpenden Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 89/PL.01.8-Kpt/11/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2019 tertanggal 12 Mei 2019;

Bukti T-002-ACEH1-GOLKAR.176-04-01 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU,
DC1-DPRA pada Dapil Aceh 1 dan DC2-KPU
Provinsi Aceh;

Bukti T-003-ACEH1-GOLKAR.176-04-01 Fotokopi Surat Kronologis dari KIP Aceh;

4. Bukti T-004-ACEH1-GOLKAR.176-04-01 Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 beserta lampiran Keputusan Komisi Indpenden Pemilihan (KIP) Nomor 70/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/V/ 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 68/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2019:

5. Bukti T-005-KOTABANDAACEH3-GOLKAR.176-04-01 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRK, dan DB2-KPU;

Bukti T-006-KOTABANDAACEH3-GOLKAR.176-04-01

 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRK, DAA1-DPRK, DA2-KPU di Kecamatan Syiah Kuala;

Bukti T-007 KOTABANDAACEH3 GOLKAR.176-04-01

Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU Aceh, C1-DPRK, Foto C1-Plano, C2-KPU;

Bukti T-008 KOTABANDAACEH3 GOLKAR.176-04-01

Fotokopi Surat Kronologis dari Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh;

Bukti T-009 KOTABANDAACEH3 GOLKAR.176-04-01

Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Syiah Kuala;

10. Bukti T-010-KOTABANDAACEH3-GOLKAR.176-04-01 Fotokopi Putusan Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kota Banda Aceh Nomor 001/TM/PL/ADM/KOT/01.01/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019;

11. Bukti T-011-KOTABANDAACEH3-GOLKAR.176-04-01 Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 165/PY.01.1-SD/02/KIP-Kot/ VI/2019 tertanggal 2 Juni 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kota Banda Aceh;

12. Bukti T-012-ACEH1-GOLKAR-176-04-01 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRA Dapil Aceh 1;

13. Bukti T-013-ACEH1-GOLKAR-176-04-01 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRA Dapil Aceh 1, dan DAA1-DPRA Dapil Aceh 1 di Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Peukan Bada;

14. Bukti T-014-ACEH1-GOLKAR-176-04-01 Fotokopi Formulir Model (C-KPU) dari 26 TPS di 4 kecamatan sebagai berikut:

- TPS 1 Gampong Jantho Baru, Kecamatan Kota Jantho
- 2. TPS 2 Gampong Jantho Baru, Kecamatan Kota Jantho

- 3. TPS 3 Gampong Jantho Baru, Kecamatan Kota Jantho
- 4. TPS 1 Gampong Teurebeh, Kecamatan Kota Jantho
- 5. TPS 2 Gampong Teurebeh, Kecamatan Kota Jantho
- 6. TPS 3 Gampong Teurebeh, Kecamatan Kota Jantho
- 7. TPS 4 Gampong Teurebeh, Kecamatan Kota Jantho
- 8. TPS 1 Gampong Barueh, Kecamatan Kota Jantho
- 9. TPS 2 Gampong Barueh, Kecamatan Kota Jantho
- 10. TPS 1 Gampong Bukit Meusara, Kecamatan Kota Jantho
- 11. TPS 2 Gampong Bukit Meusara, Kecamatan Kota Jantho
- 12. TPS 3 Gampong Bukit Meusara, Kecamatan Kota Jantho
- 13. TPS 1 Gampong Lampeunerut Gampong, Kecamatan Darul Imarah
- 14. TPS 2 Gampong Lampeunerut Gampong, Kecamatan Darul Imarah
- 15. TPS 3 Gampong Lampeunerut Gampong, Kecamatan Darul Imarah
- 16. TPS 1 Gampong Buga, Kecamatan Seulimeum
- 17. TPS 2 Gampong Buga, Kecamatan Seulimeum
- 18. TPS 1 Gampong Lamteh, Kecamatan Peukan Bada
- 19. TPS 2 Gampong Lamteh, Kecamatan Peukan Bada
- 20. TPS 1 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
- 21. TPS 2 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
- 22. TPS 3 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
- 23. TPS 4 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
- 24. TPS 5 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada

- 25. TPS 6 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
- 26. TPS 7 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
- 15. Bukti T-015-ACEH1-GOLKAR-176-04-01
- Fotokopi Formulir Model C1-DPRA dari 26 TPS di 4 kecamatan, sebagai berikut:
 - 1. TPS 1 Gampong Lamteh, Kecamatan Peukan Bada
 - 2. TPS 2 Gampong Lamteh, Kecamatan Peukan Bada
 - 3. TPS 1 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
 - 4. TPS 2 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
 - 5. TPS 3 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
 - 6. TPS 4 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
 - 7. TPS 5 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
 - 8. TPS 6 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
 - 9. TPS 7 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
 - 10. TPS 1 Gampong Jantho Baru, Kecamatan Kota Jantho
 - 11. TPS 2 Gampong Jantho Baru, Kecamatan Kota Jantho
 - 12. TPS 3 Gampong Jantho Baru, Kecamatan Kota Jantho
 - 13. TPS 1 Gampong Teurebeh, Kecamatan Kota Jantho
 - 14. TPS 2 Gampong Teurebeh, Kecamatan Kota Jantho
 - 15. TPS 3 Gampong Teurebeh, Kecamatan Kota Jantho
 - 16. TPS 4, Gampong Teurebeh, Kecamatan Kota Jantho
 - 17. TPS 1 Gampong Barueh, Kecamatan Kota Jantho
 - 18. TPS 2, Gampong Barueh, Kecamatan Kota Jantho
 - 19. TPS 1 Gampong Barueh, Kecamatan Kota Jantho

- 20. TPS 2 Gampong Barueh, Kecamatan Kota Jantho
- 21. TPS 3 Gampong Bukit Meusara, Kecamatan Kota Jantho
- 22. TPS 1 Gampong Lampeunerut Gampong, Kecamatan Darul Imarah
- 23. TPS 2 Gampong Lampeunerut Gampong, Kecamatan Darul Imarah
- 24. TPS 3 Gampong Lampeunerut Gampong, Kecamatan Darul Imarah
- 25. TPS 1 Gampong Buga, Kecamatan Seulimeum

TPS 2 Gampong Buga, Kecamatan Seulimeum

16. Bukti T-016-ACEH1-GOLKAR-176-04-01

Fotokopi Foto C1-Plano dari 26 TPS di 4 kecamatan masing-masing sebagai berikut

- 1. TPS 1 Gampong Jantho Baru, Kecamatan Kota Jantho
- 2. TPS 2 Gampong Jantho Baru, Kecamatan Kota Jantho
- 3. TPS 3 Gampong Jantho Baru, Kecamatan Kota Jantho
- 4. TPS 1 Gampong Buga, Kecamatan Seulimeum
- 5. TPS 2 Gampong Buga, Kecamatan Seulimeum
- 6. TPS 1 Gampong Barueh, Kecamatan Kota Jantho
- 7. TPS 2, Gampong Barueh, Kecamatan Kota Jantho
- 8. TPS 1 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
- 9. TPS 2 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
- 10. TPS 3 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
- 11. TPS 4 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
- 12. TPS 5 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
- 13. TPS 6 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
- 14. TPS 7 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada
- 15. TPS 1 Gampong Teurebeh, Kecamatan Peukan Bada

- 16. TPS 2 Gampong Teurebeh, Kecamatan Peukan Bada
- 17. TPS 3 Gampong Teurebeh, Kecamatan Peukan Bada
- 18. TPS 4, Gampong Teurebeh, Kecamatan Kota Jantho
- 19. TPS 1 Gampong Bukit Meusara, Kecamatan Kota Jantho
- 20. TPS 2 Gampong Bukit Meusara, Kecamatan Kota Jantho
- 21. TPS 3, Gampong Bukit Meusara, Kecamatan Kota Jantho
- 22. TPS 1 Gampong Lampeunerut Gampong, Kecamatan Darul Imarah
- 23. TPS 2 Gampong Lampeunerut Gampong, Kecamatan Darul Imarah
- 24. TPS 3 Gampong Lampeunerut Gampong, Kecamatan Darul Imarah
- 25. TPS 1 Gampong Lamteh, Kecamatan Seulimeum

TPS 2, Gampong Lamteh, Kecamatan Seulimeum

17. Bukti T-017-ACEH1-GOLKAR-176-04-01 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan PPK dari Kecamatan sebagai berikut:

- 1. Kecamatan Kota Jantho
- 2. Kecamatan Peukan Bada
- 3. Kecamatan Darul Imarah

Kecamatan Seulimeum

18. Bukti T-018-ACEH1-GOLKAR-176-04-01 Fotokopi Kronologis dari Ketua KIP Provinsi Aceh.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I

- Saksi adalah Komisioner dari divisi Hukum KIP Banda Aceh;
- KIP Kota Banda Aceh telah melakukan proses pemungutan dan rekapitulasi perolehan suara pada Pemilu 2019 sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- Bahwa KIP Kota Banda Aceh sudah melakukan proses sesuai dengan mekanisme, tata cara, prosedur, pemungutan dan penghitungan suara secara berjenjang.
 Selanjutnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Model DB1-DPRK sesuai bukti T-005;
- Namun berdasarkan hasil buka kotak pada tanggal 3 Juli 2019 yang disaksikan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh, Pihak Polresta Banda Aceh dan para saksi peserta Pemilu, termasuk saksi dari Partai golongan Karya, hasilnya berubah sesuai bukti T-007.
- Perubahan suara yaitu di TPS 3 Desa Tibang suara Kasumi Sulaiman sebanyak 4 suara yang awalnya 0 (nol) suara, dan memang benar suara untuk Kasumi Sulaiman sebanya 4 suara.
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 227-04-01/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. PENGANTAR

1. Tugas dan Wewenang Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan UU Pemilu

- 1.1. Bahwa Pemilu yang demokratis, berintegritas dan dan jurdil merupakan suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Konstitusi dasar negara Indonesia memberikan jaminan terhadap perwujudan dari hak asasi manusia dalam demokrasi sesuai Pasal 28D UUD 1945 ayat (3) berbunyi, Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pengertiannya, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 1.2. Salah satu pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih itu tercermin pada penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks inilah, Pemilu meniscayakan adanya pengawasan Pemilu yang berintegritas. Pengawasan Pemilu itu sendiri pada hakikatnya

- bertujuan untuk memastikan dan menjamin agat Pemilu berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- 1.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) huruf b, yaitu Panwaslih Provinsi Aceh "mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaran Pemilu di wilayah Provinsi". Maka Panwaslih Provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Provinsi Aceh;
- 1.4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 UU Pemilu, Panwaslih Provinsi Aceh tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan Pemilu, penyelenggaraan namun juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.
- 1.5. Bahwa untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, berdasarkan Pasal 99 UU Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh berwewenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu. Bahkan ketentuan pasal ini juga telah meneguhkan eksistensi dan peran Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi melalui sarana mediasi atau ajudikasi.
- 1.6. Untuk kepentingan hal dimaksud di atas, Panwaslih Provinsi Aceh berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN/TNI/POLRI,

- dan juga melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 1.7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Aceh selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga mengacu pada ketentuan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh Selama tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 1.8. Bahwa disamping ketentuan-ketentuan di atas, pelaksanaan Pemilu di Aceh juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan teknis berupa peraturan-peraturan KPU dan keputusan-keputusan KIP Aceh. Secara rinci kerangka hukum yang berhubungan dengan pengaturan Pemilu di Provinsi Aceh antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 22E, dan Pasal 24C.
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - f. UU Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
 - h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang
 Tata Beracara PHPU Anggota DPR dan DPRD

- i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang
 Tata Beracara PHPU Anggota DPD
- j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Presiden dan Wakil Presiden
- k. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden
- m. Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- n. Peraturan-Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal
- p. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
- q. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
- 1.9. Bahwa seluruh proses pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan Panwaslih Provinsi Aceh pada semua tahapan Pemilu di Aceh Tahun 2019 selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Panwaslih Provinsi Aceh berpedoman pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

2. Gambaran Umum Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Tahun 2019

2.1. Bahwa penyelenggara Pemilu DPRA dan DPRK Tahun 2019 di Provinsi Aceh diikuti oleh 16 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal, yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggore Aceh. Disamping ciri khusus adanya 4 partai politik lokal sebagai peserta Pemilu, pada tahapan pencalonan dilaksanakan uji baca Al-Qur'an sebagai bentuk implementasi mekanisme elektoral tambahan persyaratan sanggup menjalankan syariat Islam bagi bakal calon anggota legislatif, sesuai UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 13 huruf c Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu "sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang Islam";

- 2.2. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangannya yang diatur dalam dalam Pasal 97 dan 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslih Provinsi Aceh telah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan Pemilu, di bidang pencegahan, penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- 2.4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panwaslih Provinsi Aceh berupaya melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif. Untuk meningkatkan pelibatan dan partisipasi para pihak dan masyarakat, Panwaslih Provinsi Aceh menginisiasi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stageholder, antara lain:

Tabel 1Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partispatif
Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Kelompok Strategis.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, diikuti oleh 45 orang
2.	Sosialiasi Pangawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, 45 orang
3.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Dayah Mahyal Ulum Al- Aziziyah Aceh Besar, 106
4.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Banda Aceh, 106 orang
5.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Perguruan Tinggi	7 November 2018, UIN Ar-Raniry, 80 orang
6.	Sosialisasi Pengawasan Bagi Media Massa, Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Daerah.	27 September 2018.Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang
7.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 Bagi Ormas dan Perguruan Tinggi.	29 September 2018. Mekkah Hotel – Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang

Sumber: Data diolah dari Data Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Pawaslih Provinsi Aceh tahun 2019

- 2.5. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh juga telah menggelar apel siaga patroli pengawasan di Taman Bustanus Salatin Banda Aceh, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh 23 Panwaslih Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Aceh. Patroli pengawasan di masa tenang dimaksudkan untuk mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA;
- 2.6. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Panwaslih Provinsi Aceh telah memproses sebanyak 349 temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan rincian 189 laporan dan 160 temuan, 111 laporan yang diregister dan 101 temuan yang diregister. Dilihat dari sebaran Kabupaten/Kota, data temuan atau laporan yang diterima sebagai berikut:

Tabel 2 Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh

NI -	Provinsi/	Peneri	maan	Laporan Yang Diregister		
No	Kabupaten/Kota	Laporan	Temuan	Laporan	Temuan	
	Aceh	11	4	7	0	
1	Kota Banda Aceh	5	14	1	14	
2	Kota Lhoseumawe	6	3	0	3	
3	Kota Langsa	9	0	8	0	
4	Kota Sabang	9	1	1	1	
5	Kota Subulussalam	15	2	11	1	
6	Kab. Aceh Besar	9	5	7	5	
7	Kab.Pidie	15	38	8	19	
8	Kab. Pidie Jaya	3	1	2	1	
9	Kab. Bireuen	9	14	6	6	
10	Kab. Aceh Utara	23	5	14	4	
11	Kab. Aceh Timur	11	2	10	1	
12	Kab. Aceh Tamiang	6	5	1	2	
13	Kab. Bener Meriah	4	2	4	2	
14	Kab. Aceh Tengah	7	9	2	9	
15	Kab. Gayo Lues	2	10	1	4	
16	Kab. Aceh Tenggara	13	0	4	0	
17	Kab. Aceh Jaya	0	13	0	11	
18	Kab. Aceh Barat	3	2	3	2	
19	Kab. Simuelue	2	2	1	1	
20	Kab. Aceh Barat Daya	4	2	2	2	
21	Kab. Nagan Raya	5	2	5	2	
22	Kab. Aceh Selatan	5	21	6	8	
23	Kab. Aceh Singkil	13	3	7	3	
	JUMLAH	189	160	111	101	

Sumber: Diolah dari data Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.7. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 92, pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 57, pelanggaran nertralitas ASN sebanyak 14 temuan atau laporan, pelanggaran kode etik sebanyak 42 temuan atau laporan, dan bukan pelanggaran sebanyak 7;

Tabel 3 Sebaran Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemlu di Provinsi Aceh Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
	Aceh	0	6	0	1	
1	Kota Banda Aceh	7	8	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	1	
3	Kota Langsa	4	3	0	0	1
4	Kota Sabang	1	0	0	1	
5	Kota Subulussalam	11	0	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	7	5	0	1	
7	Kab.Pidie	7	0	1	19	
8	Kab. Pidie Jaya	2	0	0	1	
19	Kab. Bireuen	6	0	3	3	
10	Kab. Aceh Utara	14	4	0	0	
11	Kab. Aceh Timur	7	4	0	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	1	1	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	4	0	0	2	
14	Kab. Aceh Tengah	3	1	2	5	
15	Kab. Gayo Lues	1	3	1	0	
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	0	0	
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	3	0	
18	Kab. Aceh Barat	3	2	0	0	
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	0	1	1	1
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	5
22	Kab. Aceh Selatan	1	10	2	1	
23	Kab. Aceh Singkil	2	2	1	5	
	JUMLAH	92	57	14	42	7

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.8. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 92 temuan atau laporan, sebanyak 6 perkara telah diputus oleh pengadilan, dengan rincian 5

putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 1 putusan dalam proses banding.

Tabel 4
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

	Provinsi/ Kabupaten/ Kota		Tindak Pidana Pemilu					
No		Lap/ Temuan	Dihenti	Penyi dikan	Penun	Putusan		
			kan		tutan	Bersalah	Tidak Terbukti	
	Aceh	0	0	0	0	0	0	
1	Kota Banda Aceh	7	4	1	0	2	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	0	0	0	
3	Kota Langsa	4	2	1	0	1	0	
4	Kota Sabang	1	1	0	0	0	0	
5	Kota Subulussalam	11	11	0	0	0	0	
6	Kab. Aceh Besar	7	6	0	0	1	0	
7	Kab.Pidie	7	0	7	0	0	0	
8	Kab. Pidie Jaya	2	1	0	0	1	0	
9	Kab. Bireuen	6	6	0	0	0	0	
10	Kab. Aceh Utara	14	13	1	0	0	0	
11	Kab. Aceh Timur	7	7	0	0	0	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	1	0	1	0	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	4	3	1	0	0	0	
14	Kab. Aceh Tengah	3	3	0	0	0	0	
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	0	0	0	
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	2	0	0	0	
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	0	0	0	0	
18	Kab. Aceh Barat	3	3	0	0	0	0	
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	0	0	
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	1	0	0	0	0	
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	0	0	
22	Kab. Aceh Selatan	1	1	0	0	0	0	
23	Kab. Aceh Singkil	2	1	0	0	1	0	
	JUMLAH	92	71	15	0	6	0	

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.9. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menangani sengketa proses Pemilu sebanyak 38 sengketa yang dilaporkan dengan rincian sebaran sebagai berikut:

Tabel 5
Penanganan Pelanggaran Sengketa Pemilu

	_		_		
No	Kabupaten Kota	Sengketa	Mediasi	Ajudikasi	Ket
	Aceh	5	0	5	
1	Kota Banda Aceh	0	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	0	1	
3	Kota Langsa	0	0	0	
4	Kota Sabang	2	0	2	
5	Kota Subulussalam	1	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	0	0	0	
7	Kab.Pidie	0	0	0	
8	Kab. Pidie Jaya	0	0	0	
9	Kab. Bireuen	1	1	0	
10	Kab. Aceh Utara	4	0	3	1 gugur
11	Kab. Aceh Timur	1	1	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	1	0	1	
14	Kab. Aceh Tengah	0	0	0	
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	
16	Kab. Aceh Tenggara	1	1	0	
17	Kab. Aceh Jaya	1	1	0	
18	Kab. Aceh Barat	1	0	1	
19	Kab. Simuelue	3	0	3	
20	Kab. Aceh Barat Daya	2	1	1	
21	Kab. Nagan Raya	9	5	4	
22	Kab. Aceh Selatan	1	0	1	
23	Kab. Aceh Singkil	3	0	3	
	JUMLAH	38	10	27	1 gugur
	•	-	-	-	

Sumber: Diolah dari data Penyelesaian Sengkata Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik GOLKAR dengan Nomor Register Perkara 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Daerah Pemilihan Banda Aceh 3

- 1.1.1. Bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Kota Banda Aceh, sebagaimana mandat yang tertuang dalam Pasal 101 huruf b angka 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 1. Bahwa terkait adanya perselisihan hasil pemilihan umum Calon Anggota DPRK Partai Golkar Dapil Banda Aceh 3 Nomor Urut 6 atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM, sebagaimana yang disebutkan dalam pokok permohonan, Panwaslih Kota Banda Aceh menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Banda Aceh pada tanggal 27 April 2019, perolehan Suara Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM, sebanyak 488 suara; (bukti-PK.2.19-1)
 - b. Bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh meragukan jumlah perolehan suara Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM. sehingga KIP Kota Banda Aceh membuka Kotak Suara untuk melihat DAA.1-DPRK Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala. Adapun perolehan suara Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM pada DAA.1-DPRK Desa Tibang yang berada di dalam Kotak Suara berjumlah 1 (satu) suara; (bukti-PK.2.19-2)
 - c. Bahwa berdasarkan Salinan DAA-1, perolehan suara Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM sebanyak 1 (satu) suara dengan rincian: di TPS 1 (satu) sebanyak 0 (nol) suara, TPS 2 sebanyak 0 (nol) suara, TPS 3 sebanyak 0 (nol) suara, dan TPS 4 sebanyak 1 (satu) suara. Adapun perolehan suara Calon Anggota DPRK Partai Golkar Dapil Banda Aceh 3 Nomor Urut 7 atas nama

- Maulidawati, SPd.I sebanyak 4 (empat) suara, dengan rincian; di TPS 1 sebanyak 0 (nol) suara, TPS 2 sebanyak 0 (nol) suara, TPS 3 sebanyak 4 (empat) suara, dan TPS 4 sebanyak 0 (nol) suara; (bukti-PK.2.19-3)
- d. Bahwa berdasarkan Salinan DA-1 Kecamatan Ulee Kareng perolehan suara Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM sebanyak 371 suara; (bukti-PK.2.19-4)
- e. Bahwa berdasarkan Salinan DAA-1 Kecamatan Ulee Kareng, perolehan suara Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM sebanyak 117 suara (bukti-PK.2.19-5)
- f. Bahwa berdasarkan Salinan C.1-DPRK TPS 3 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala, perolehan suara Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM sebanyak 4 (empat) suara. Adapun perolehan suara Maulidawati, SPd.I sebanyak 0 (nol) suara (bukti-PK.2.19-6)
- g. Bahwa berdasarkan foto dokumentasi Formulir C.Plano-DPRK TPS 3 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala perolehan suara untuk Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM., sebanyak 4 (empat) suara. Adapun perolehan suara Maulidawati, S.Pd.I sebanyak 0 (nol) suara. (bukti-PK.2.19-7)
- 2. Bahwa terkait dengan Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 001/ TM/PL/ ADM/ Kot/ 01.01/V/ 2019 yang disebutkan dalam pokok permohonan bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh belum memutuskan dan memberikan rekomendasi, Panwaslih Kota Banda Aceh menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh telah melakukan sidang dugaan pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; (bukti-PK.2.19-8)

- b. Bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh telah menerbitkan
 Putusan Nomor 001/TM/PL/ADM/KOT/01.01/V/2019
 yang amar putusannya sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan permohonan Penemu untuk sebagian;
 - Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
 - 3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh untuk memberikan peringatan tertulis kepada Terlapor;
 - 4. Memerintahkan kepada PPK melalui KIP Kota Banda Aceh untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti pelanggaran administratif dengan cara mencermati tata cara/prosedur, rekapitulasi sesuai dengan tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Memerintahkan kepada KIP Kota Banda Aceh untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan. (bukti-PK.2.19-9)
- 1.1.2. Bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh mengawasi proses pengambilan dokumen hasil Pungut Hitung Suara pada TPS 3 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala yang dilaksanakan oleh KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 3 Juli 2019, ditemukan fakta pada Model C-Plano TPS 3 perolehan suara Hj. Kasumi Sulaiman, MM sebanyak 4 (empat) dan Maulidawati S.Pdi. sebanyak 0 (nol) suara. Kemudian pada Formulir Model C-Plano TPS 4 perolehan suara Hj. Kasumi Sulaiman, MM sebanyak 1 (satu) suara dan Maulidawati S. Pdi sebanyak 0 (nol) suara; (bukti-PK.2.19-10)

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.2.19-1 sampai dengan PK.2.19-10, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2.19-1 : Fotokopi Formulir Model DB.1-DPRK Banda Aceh;

Bukti PK.2.19-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
 Panwaslih Kota Banda Aceh, tanggal 29 April 2019;

3. Bukti PK.2.19-3 : Fotokopi Formulir Model DAA.1-DPRK Desa Tibang;

4. Bukti PK.2.19-4 : Fotokopi Formulir Model DA.1-DPRK Kecamatan Syiah Kuala;

 Bukti PK.2.19-5 : Fotokopi Formulir Model DA.1-DPRK Kecamatan Ulee Kareng;

6. Bukti PK.2.19-6 : Fotokopi Formulir Model C.1-DPRK TPS 3 Desa Tibang;

7. Bukti PK.2.19-7 : Fotokopi Dokumentasi C.Plano-DPRK TPS 3 Desa Tibang;

8. Bukti PK.2.19-8 : Fotokopi Daftar Hadir Sidang Administratif Pemilu;

9. Bukti PK.2.19-9 : Fotokopi Putusan Sidang Administratif Pemilu;

Bukti PK.2.19-10 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan
 Dokumen Hasil Pungut Hitung;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- **[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon Partai Golkar mengajukan permohonan perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Dapil Kota Banda Aceh 3 dan permohonan perseorangan atas nama Teuku Juliansyah;
- 2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019 tanggal 22 Juli 2019 terkait dengan permohonan perseorangan atas nama Teuku Juliansyah telah menyatakan menghentikan permohonan a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan bahwa

Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas Daerah Pemilihan (Dapil) mana yang dipersoalkan di dalam permohonannya. Selain itu, Pemohon *a quo* telah mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Kepaniteraan pada tanggal 20 Juni 2019 di mana pengajuan perbaikan permohonan tersebut pun telah melewati tenggang waktu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan atas nama perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai suatu permohonan. Selanjutnya Mahkamah akan memutuskan terhadap permohonan perseorangan atas nama Teuku Juliansyah tersebut sebagaimana dalam amar putusan *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Banda Aceh 3 dilakukan sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda pembuktian maka selanjutnya terhadap Dapil *a quo* akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal

21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-4.1) dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilhan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;
- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 (vide bukti P-4.2), Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 menentukan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan, dapat menjadi Pemohon perseorangan. Bahwa Pemohon atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, M.M. Calon Anggota DPRK Kota Banda Aceh 3 pada Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 3 telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar bertanggal 23 Mei 2019 perihal "Persetujuan Tertulis Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRA dan

DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Dalam Satu Partai Politik Yang sama Dalam PHPU 2019", sehingga Pemohon atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, M.M. dapat mengajukan permohonan sengketa perseorangan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf **[3.5]** sampai dengan Paragraf **[3.7]** di atas, Pemohon Partai Golkar dan Pemohon perseorangan atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, M.M. Calon Anggota DPRK Kota Banda Aceh pada Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 3, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-4.1). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 164/04-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undanga.;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dengan alasan bahwa dalam permohonan *a quo* disebutkan bertindak untuk dan atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM, sehingga yang dipersoalkan adalah sengketa internal dengan peserta pemilu dari Partai Politik yang sama yaitu atas nama Maulidawati, S.Pdl, dan Amri, S.H.I. dengan begitu Pemohon harus menyertakan Surat Persetujuan dari Ketua Umum DPP dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sebagaimana tercantum di dalam APBL dengan Nomor 128-04-01/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Paragraf [3.5] sampai dengan Paragraf [3.8] di atas sehingga *mutatis muntandis* berlaku untuk pertimbangan eksepsi Termohon. Dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Aceh 3 DPRK Kota Banda Aceh atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, M.M.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa perolehan jumlah suara Pemohon untuk Dapil 3 Kota Banda Aceh yang meliputi Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng adalah sebanyak 492 suara, berbeda dengan yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebanyak 488 suara sehingga ada selisih sebanyak 4 suara. Bahwa perbedaan suara dimaksud terjadi di TPS 3 Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, di mana Pemohon mendalilkan telah terjadi pergeseran suara Pemohon kepada Caleg lain atas nama Maulidawati. Menurut Pemohon, berdasarkan Model DAA1-DPRK perolehan suara untuk Pemohon adalah 0 suara di TPS 3 dan 1 suara di TPS 4, untuk Caleg Maulidawati, S.Pd.I adalah 4 suara di TPS 3 dan 0 suara di TPS 4 (vide sedangkan pada Model C1-DPRK yang dimiliki oleh Pemohon perolehan suara untuk Pemohon adalah sebanyak 4 suara di TPS 3 (vide bukti P-4.6) dan 1 suara di TPS 4 (vide bukti P-4.7), untuk Caleg Maulidawati, S.Pd.I sebanyak 0 suara di TPS 3 (vide bukti P-4.6) dan 0 suara di TPS 4 (vide bukti P-4.7). Bahwa Pemohon menduga pergeseran 4 suara Pemohon tersebut menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Amri, S.H.I. yang menduduki peringkat atas dengan adanya perbedaan jumlah suara tersebut. Untuk mendukung dalilnya Pemohon juga mengajukan bukti Model C1-DPRK yang diperoleh dari Caleg Partai Politik lain (vide bukti P-4.8 dan vide bukti P-4.9) serta bukti foto Model C1-Plano DPRK untuk TPS 3 dan TPS 4 Desa Tibang (vide bukti P-4.12) dan (vide bukti P-4.13).

Bahwa atas kejadian sebagaimana di atas, Pemohon telah mengambil langkah untuk melakukan upaya adiministrasi dan telah mendapatkan Surat Mandat dari DPD Tingkat II Partai Golkar Kota Banda Aceh Nomor 22/GK-BNA/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 (vide bukti P-4.10) dan telah mengajukan surat kepada DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh perihal keberatan terhadap Keputusan KIP Kota Banda Aceh dan meminta rekomendasi untuk melakukan upaya hukum guna mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon juga telah melaporkan permasalahan adanya perbedaan suara tersebut kepada Panwaslih Kota Banda

Aceh yang diregister dengan Nomor Laporan 001/TM/PL/ADM/KOT/01.01/V/2019, dan terhadap laporan tersebut telah dilakukan persidangan pada Bawaslu Kota Banda Aceh yang mana sampai dengan saat didaftarkannya Permohonan Pemohon, Bawaslu Kota Banda Aceh belum memberikan rekomendasi terhadap temuan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4.1 s.d. bukti P-4.15 dan seterusnya, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Maimunah, Ainal Marziah, M. Ikramullah yang pada pokoknya menerangkan mengenai perolehan suara Pemohon di TPS 3 dan TPS 4 Desa Tibang yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.15] Menimbang Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Termohon memberikan bantahan, bahwa perolehan suara Pemohon untuk Dapil 3 Kota Banda Aceh yang benar menurut Termohon adalah sebesar 488 suara berdasarkan Model DB1-DPRK. Perolehan suara Pemohon di TPS 3 adalah 0 suara dan di TPS 4 adalah 1 suara, untuk tingkat Kecamatan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Syiah Kuala adalah 5 suara dan untuk tingkat Kabupaten perolehan suara Pemohon adalah 488 suara berdasarkan Model DB1-DPRK. Bahwa Termohon juga membantah adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Banda Aceh 3, dan hasil yang benar menurut Termohon adalah 488 suara untuk Pemohon.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-005-KOTABANDAACEH3-GOLKAR.176-4-01 sampai dengan T-011-KOTABANDAACEH3-GOLKAR.176-4-01, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I pada pokoknya menerangkan tentang perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Tibang, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.16] Menimbang bahwa Panwaslih Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh meragukan perolehan suara Pemohon sebesar 488 suara, sehingga KIP Kota Banda Aceh membuka kotak suara untuk melihat Model DAA1-DPRK Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala dan ditemukan jumlah suara Pemohon adalah sebanyak

1 suara (vide bukti PK.2.19-2). Bahwa berdasarkan salinan Model DAA1 perolehan suara Pemohon sama seperti yang didalilkan oleh Termohon (vide bukti PK.2.19-3), begitu pula untuk jumlah suara berdasarkan salinan Model DA1 Kecamatan Syiah Kuala (vide PK.2.19-4) dan salinan Model DA1 Kecamatan Ulee Kareng (vide bukti PK.2.19-5).

Adapun berdasarkan salinan Model C1-DPRK TPS 3 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 4 suara dan Caleg Maulidawati, S.Pd.I sebanyak 0 suara (vide bukti PK.2.19-6). Begitu pula berdasarkan foto dokumentasi Formulir C Plano-DPRK TPS 3 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 4 suara dan Caleg Maulidawati, S.Pd.I sebanyak 0 suara. Bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh telah menerbitkan Putusan Nomor 001/TM/PL/ADM/KOT/01.01/V/2019 (vide bukti 2.19-9) bertanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan memerintahkan PPK untuk melakukan pencermatan. Selanjutnya, dilakukan proses pengambilan dokumen hasil pungut hitung suara pada TPS 3 Desa Tibang yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh dengan diawasi oleh Panwaslih Kota Banda Aceh pada tanggal 3 Juli 2019. Bahwa terhadap proses tersebut, ditemukan fakta pada Model C1-Plano TPS 3, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 4 suara dan Caleg Maulidawati, S.Pd.I sebanyak 0 suara, pada Model C1-Plano TPS 4 perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara dan Caleg Maulidawati, S.Pd.I sebanyak 0 suara (vide bukti PK.2.19-10).

- **[3.17]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta:
- 1. Bahwa di TPS 3 Desa Tibang, perolehan suara Pemohon berdasarkan Model C1-DPRK adalah sebanyak 4 suara (vide bukti P-4.6 dan P-4.9) sama dengan perolehan suara Pemohon yang tercantum pada foto Model C1 Plano (vide bukti P-4.12). Hal ini ditegaskan pula oleh saksi Pemohon atas nama Maimunah, Ainal Marziah dan M. Ikramullah;
- Bahwa terkait TPS 3 Desa Tibang terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon antara bukti Model C1-DPRK dan bukti foto Model C1-Plano yang sama-sama diajukan oleh Termohon (vide bukti T-007-KOTABANDAACEH3-GOLKAR.176-

- 04-01). Pada Model C1-DPRK terdapat coretan pada angka perolehan suara Pemohon yang awalnya tertulis angka 4 suara kemudian dicoret dengan tanda silang yang tidak disertai paraf petugas, namun pada foto Model C1-Plano, perolehan suara Pemohon tertulis 4 suara;
- 3. Bahwa Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh dan ditemukan fakta yang sama bahwa untuk TPS 3 Desa Tibang pada Model C1-DPRK perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 4 suara (vide bukti PK.2.19-6) dan berdasarkan foto Model C1-Plano DPRK perolehan suara Pemohon juga sebanyak 4 suara (vide bukti PK.2.19-7);
- 4. Bahwa setelah menemukan fakta-fakta atas alat bukti Pemohon, Termohon dan Panwaslih Kota Banda Aceh di atas, Mahkamah juga menemukan fakta di dalam persidangan bahwa saksi Termohon yaitu Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I yang merupakan Komisioner dari divisi Hukum KIP Banda Aceh membenarkan perolehan suara untuk Pemohon di TPS 3 Desa Tibang adalah 4 suara, sebagaimana hasil dari membuka kotak suara yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 3 Juli 2019 yang dilakukan atas rekomendasi dari Panwaslih Kota Banda Aceh atas laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Panwaslih Kota Banda Aceh (vide risalah sidang tanggal 24 Juli 2019 hal : 437-446);
- **[3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- **[4.2]** Pemohon atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, M.M. Calon Anggota DPRK Dapil Kota Banda Aceh 3 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon perseorangan atas nama Teuku Juliansyah kabur;

[4.6] Permohonan Pemohon atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, M.M. Calon Anggota DPRK Kota Banda Aceh 3 sepanjang Dapil Kota Banda Aceh 3 beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Permohonan Pemohon atas nama Teuku Juliasnyah tidak dapat diterima;
- 2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang Dapil 3 Kota Banda Aceh;
- 3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan 3 Kota Banda Aceh untuk perolehan suara Calon Anggota DPRK Kota Banda Aceh Nomor Urut 6 atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman. MM;

- Menetapkan perolehan suara Pemohon Partai Politik Calon Anggota DPRK Kota Banda Aceh Nomor Urut 6 atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman. MM., untuk TPS
 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala adalah 4 (empat) suara;
- 5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, dan hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu Sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 20.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Riani Anggraini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/ kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Arief Hidayat Saldi Isra

ttd ttd

Manahan M.P. Sitompul I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Riani Anggraini



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.